

**PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DAN KAITANNYA
DENGAN KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL
ASAL TIONGKOK YANG BERPOTENSI MENGANCAM
KEDAULATAN NKRI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ANDIKA PRATAMA SIREGAR
011700415**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANDIKA PRATAMA SIREGAR
NIM : 011700415
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DAN
KAITANNYA DENGAN KEBERADAAN TENAGA
KERJA ASING ILEGAL ASAL TIONGKOK YANG
BERPOTENSI MENGANCAM KEDAULATAN NKRI

Palembang, 9 Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,M,H

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. ERLeni, SH,MH

PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DAN KAITANNYA
DENGAN KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL ASAL
TIONGKOK YANG BERPOTENSI MENGANCAM KEDAULATAN NKRI

Penulis,
ANDIKA PRATAMA SIREGAR
011700415

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. ERLANI, SH., MH.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah Indonesia memberlakukan bebas visa kunjungan untuk warga negara Tiongkok menjadi salah satu faktor penyebab keberadaan tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok di Indonesia. Selain itu, juga untuk mengetahui kemungkinan adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan NKRI.

Penulisan ini dilakukan dengan metode "*library research*" atau studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan pemberlakuan bebas visa kunjungan tersebut terbukti banyak disalahgunakan oleh turis asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia. Sehingga keberadaan tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok di Indonesia dimana setelah berjalan selama 1 (satu) tahun kebijakan bebas visa yang pada awalnya bertujuan untuk menarik para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, justru banyak disalahgunakan oleh WNA terutama Tiongkok untuk mencari lahan pekerjaan di Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi dan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. 2) Kebijakan bebas visa tersebut berpotensi menjadi ancaman Indonesia karena masuknya oknum-oknum yang mempunyai niat jahat untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan. Seperti yang banyak terjadi pada tahun 2016 dimana banyaknya warga negara Tiongkok yang melakukan penyulundupan narkoba, kejahatan siber, dan yang paling marak saat ini adalah banyaknya kasus menjadi TKA ilegal dimana banyak dari mereka yang bekerja menjadi buruh kasar bahkan petani di beberapa daerah padahal sebenarnya pekerjaan menjadi buruh kasar dan petani masih bisa dilakukan oleh masyarakat lokal, akibatnya banyak dari masyarakat lokal tersebut menganggap bahwa pemerintah hanya memperhatikan tenaga kerja asing tetapi kepada warga negaranya sendiri tidak memberikan lapangan pekerjaan akibatnya muncul gesekan sosial antara masyarakat lokal dan TKI ilegal tersebut.

Kata Kunci : Bebas Visa, Tenaga Kerja Asing, Kedaulatan NKRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	5
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Tenaga Kerja Asing	11
B. Aturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	13
C. Pengertian Visa	14
D. Jenis-Jenis Visa dan Jangka Waktunya	19
E. Konsep Perizinan Bagi Orang Asing di Indonesia	26
F. Hak dan Kewajiban Orang Asing di Indonesia	26
BAB III. PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DAN KAITANNYA DENGAN KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL ASAL TIONGKOK YANG BERPOTENSI MENGANCAM KEDAULATAN NKRI	
A. Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Tersebut Berdampak Pada Keberadaan Tenaga Kerja Asing Illegal Asal Tiongkok Di Indonesia	30
B. Kebijakan Bebas Visa Tersebut Dapat Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI	37
BAB IV. PENUTUP	41
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka "pintu" lebar-lebar investasi asing di Indonesia, demi pencapaian perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia serta pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan untuk mendorong dan meningkatkan industri pariwisata Indonesia, yang juga diyakini mampu memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak terhadap maraknya keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia dimana dari pemberlakuan kebijakan bebas visa tersebut banyak dari warga negara asing terutama dari Tiongkok yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa tersebut yang harusnya digunakan untuk berwisata tetapi malah dipergunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia.
2. Selain menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi, seperti misalnya pro dan kontra terhadap keberadaan tenaga kerja asing karena adanya gesekan antara tenaga kerja lokal Indonesia dengan tenaga kerja asing karena perbedaan budaya dan adat istiadat, kesenjangan pemberian fasilitas dan tunjangan antar tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, penyalahgunaan aturan keimigrasian, meningkatkan pengangguran, dan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Khakim. "Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Agusmidah. "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori", Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Antara Riau, "PDIP : Tiongkok Jangan Ikuti Tabiat Kapitalis Barat", 14 Oktober 2015, dari <http://www.antarariiau.com/berita/63410/pdip-tiongkok-janga> diakses pada Tanggal 25 September 2016
- Budiono, Abdul Rachmat dalam Koesparmano Irsan, Armansyah, "Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar", Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016.
- Drs. Syarif. HS. "Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Perturan-Peraturannya", Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- E. Utrecht. "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Ichtiar, Jakarta, 1957.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Herlin Wijayanti. "Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian", Bayumedia, Malang, 2011.
- Indonesia Focus. "Welcome The 13TH WCEC 2015 Indonesia : Sejuta Peluang dan Harapan", Edisi 15 April 2014, Jakarta.
- Jazim Hamidi, Charles Christian. "Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lihat Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: F-424.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis, dan Indeks, serta Penerapan Visa
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. "Pengantar Hukum Internasional", Alumni, Bandung, 2010.
- Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, Jakarta, ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2016

Sjachran Basah. 1995. "*Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*", Surabaya, Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, hlm 1

Internet

Cahya Mulyana. "*Tim Pora Pegang Tali Kekang WNA*", Media Indonesia, Edisi 17 Januari 2017.

<http://karimjogja.blogspot.co.id> "*Arti Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*" diunduh pada 10 Maret 2017 pukul 14.45 WIB

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt585cb6e271dd/tak-saja-melanggar-hukumkebijakan-bebas-visa-mengancam-kedaulatan-indonesia> diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 11.24 WIB

<http://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/4-wrg-china-ditangkap-dibogor-tanam-cabai-berbakteri.html> diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 08.35 WIB

<http://www.google.co.id/amp/read/megapolitan.kompas.com/amp/read/2017/01/24/18413561/polisi.gagalkan.penyelundupan.106.5.kg.sabu.dari.china> diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 07.32 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Visa> diakses pada Tanggal 30 Oktober 2019 pukul 19.15 WIB

RFQ, "*Kebijakan Bebas Visa Mesti Dievaluasi*"
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt578e056f3652b/kebijakan-bebas-visa-mestidievaluasi>, 19 Juli 2016 dikases pada Tanggal 25 September 2016